

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN SETELAH DITERBITKANNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Wening Mutiarawati

20150610263

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Perdata

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN SETELAH DITERBITKANNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**


NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Wening Mutiarawati

20150610263

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019



Wiratmanto, S.H., M.Hum.
NIK. 19570801198710153002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wening Mutiarawati

NIM : 20150610263

Program Studi : Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN SETELAH DITERBITKANNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah bentuk dalam pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 18 Juli 2019

Yang Menyatakan

Wening Mutiarawati
20150610263

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN SETELAH DITERBITKANNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Wening Mutiarawati dan Wiratmanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

wening.mutiarawati.2015@law.umy.ac.id; wiratmanto@umy.ac.id

ABSTRAK

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan konsensus para pihak dengan bantuan mediator. Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurna bagi PERMA sebelumnya, yang dirasa kurang optimal dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi. Faktanya di Pengadilan Agama Sleman angka keberhasilan mediasi tiap tahunnya masih sangat rendah, sehingga yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah efektifitas mediasi dalam upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan 3 bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan penelitian dengan studi dokumen. Setelah dilakukan pengumpulan data, data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan, angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman tahun 2015-2018 relatif rendah. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan yang diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, namun untuk upaya pencegahan perceraian masih belum efektif karena masih rendahnya angka keberhasilan mediasi. Rendahnya angka keberhasilan mediasi ini karena adanya kendala yang menghambat proses mediasi yaitu konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan rumit, tidak adanya itikad baik dari para pihak, dan tidak adanya rasa saling peduli.

Kata kunci : *Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Mediasi Perceraian*

I. Pendahuluan

Membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan dari perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹ Sudah semestinya suami dan istri saling melengkapi dan pengertian satu sama lain dalam membangun rumah tangga agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Dalam sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan dengan harmonis, banyak lika-liku yang harus dihadapi. Konflik dalam suatu hubungan rumah tangga dianggap sebagai awal dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis, sehingga hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi baik oleh kedua belah pihak maupun salah satu pihak. Apabila hubungan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah pilihan terakhir yang ditempuh.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal dalam islam, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam islam dianjurkan agar melakukan usaha-usaha perdamaian antara para pihak sebelum terjadi perceraian, baik itu melalui hakam (hakim) dari kedua belah pihak sendiri.² Kewajiban melakukan usaha-usaha perdamaian ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang kemudian disebut sebagai mediator.³ Proses mediasi sendiri sudah dikenal dan diakui di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sejak di keluarkannya PERMA

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 537-538.

² Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 213.

³ Takdir Rakhmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

No. 2 Tahun 2003, kemudian di perbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, dan yang paling baru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimana peraturan ini merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Isi dari pasal-pasal ini pada intinya mengisyaratkan upaya penyelesaian perkara melalui perdamaian.

Pasal 130

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memperdamaikan mereka itu.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Upaya perdamaian dalam Pasal 130 HIR bersifat imperatif.⁴ Artinya hakim diwajibkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bersengketa sebelum dimulainya persidangan. Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini merupakan penyempurna bagi PERMA sebelumnya, yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dirasa kurang optimal dan belum memenuhi kebutuhan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi. Perubahan-perubahan yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan.

⁴ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 231.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi mutlak harus dilaksanakan apabila dalam proses peradilan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, maka putusan dinyatakan batal demi hukum (*venrechtswege nietig* atau *ab into legally null and void*).⁵

Permasalahan yang diselesaikan melalui proses mediasi dinilai akan berpeluang lebih besar memperbaiki hubungan antara para pihak yang bersengketa, karena mediasi tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan berupaya mencari pemecah masalah yang adil bagi kedua belah pihak (*win-win solution*). Oleh karena itu, dengan adanya sifat fleksibel dalam proses mediasi ini diharapkan akan banyak kasus perceraian yang berakhir damai dengan dicabutnya gugatan mereka di pengadilan karena proses mediasi yang berhasil.

Proses mediasi di Pengadilan hingga kini dapat dikatakan belum maksimal. Karena pada kenyataannya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, ceap, dan biaya murah, yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan perkara sekaligus mengoptimalkan lembaga peradilan dengan memasukan mediasi ke dalam proses berperkara. Proses mediasi dapat dikatakan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Presentase keberhasilan dari penyelesaian sengketa perceraian khususnya melalui mediasi tergolong masih sangat kecil. Ini tidak sebanding dengan angka perkara yang masuk ke pengadilan itu sendiri.

Misalkan di Pengadilan Agama Sleman, jumlah perkara perceraian yang masuk selalu meningkat setiap tahunnya, baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2015 jumlah perkara perceraian yang masuk ada 1.509 perkara, tahun 2016 ada 1.549

⁵ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10.

perkara, tahu 2017 ada 1.615. dari 4.223 (jumlah perkara tahun 2015-2017) perkara perceraian yang masuk, dengan peningkatan tersebut apakah proses mediasi yang dilakukan juga mengalami peningkatan tiap tahunnya?.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana pelaksanaan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman setelah di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dalam upaya pencegahan perceraian?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma.⁶

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Ada 3 (tiga) antara lain, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan , terdiri atas Buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian, Jurnal, dan Pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian disini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Lokasi Penelitian dan pengambilan data dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan berbagai Perpustakaan di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan narasumber untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.⁷ Adapun narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah bapak Sahril Fadli selaku Mediator dan ibu Titik Handriyani, S.H., M.S.I, M.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Sleman. Setelah semua data diperoleh, kemudian data akan dianalisis, teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan efektif sehingga mudah untuk dimengerti, di interpretasikan dan ditarik kesimpulan.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sleman

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Proses mediasi sendiri merupakan sebuah tahapan yang wajib di tempuh pada kasus-kasus perdata, baik itu lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, jika tahapan mediasi ini diabaikan maka putusan Hakim nantinya dianggap tidak sah. Mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai kemudian akan dibuatkan akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut mengandung kekuatan eksekutorial (*excutorial kracht*) sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan agar kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.⁸

⁷ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 175.

⁸ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.17

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA. Ada beberapa perkara yang dikecualikan dari kewajiban melalui proses Mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan, yaitu sengketa-sengketa yang tenggang waktu penyelesaiannya sudah ditentukan, contoh: Penyelesaian perselisihan Partai Politik, kasus-kasus Niaga, dsb.

Mediasi bukan suatu hal yang asing lagi, praktek mediasi di Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama sudah dilakukan sejak di keluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi perma tersebut dianggap kurang begitu efektif, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk menggantikannya perma yang lama.

Mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai kemudian akan dibuatkan akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut mengandung kekuatan *eksekutorial* (*excutorial kracht*) sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan agar kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Sahril Fadli salah satu mediator di Pengadilan Agama Sleman menerangkan tentang bagaimana proses pelaksanaan Mediasi di Pengadilan pada umumnya dan di Pengadilan Agama Sleman khususnya, antra lain sebagai berikut:

- a. Pada awalnya perkara yang masuk akan di terima di meja 1 (meja pendaftaran perkara), setelah semua perkara baru yang terdaftar sudah terkumpul kemudian akan diserahkan

- kepada ketua majelis dan ketua majelislah yang akan membagi perkara tersebut kepada majelis-majelis yang lain;
- b. Setelah ketua majelis menerima seluruh perkara, ketua majelis akan membagi perkara tersebut sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH) kemudian berkas akan diserahkan untuk di periksa, yang mempunyai wewenang untuk membagi dan menunjuk hakim dalam menangani suatu perkara adalah ketua yang dikehendaki, karena jumlah hakim tergantung pada perkara yang dihadapi;
 - c. Setelah ketua memilih hakim untuk menangani perkara, majelis wajib segera menentukan kapan hari sidang dilaksanakan dengan membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);
 - d. Setelah hari sidang sudah ditetapkan, majelis wajib memerintah jurusita untuk memanggil para pihak sesuai dengan hari yang sudah dijawabkan;
 - e. Pada saat dimulainya sidang pertama para pihak diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. ketua majelis memberikan penetapan penunjukan mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum menunjuk mediator, hakim wajib menjelaskan tentang perlunya proses mediasi, bahwa proses mediasi adalah proses yang wajib dijalani oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sleman. setelah hakim menjelaskan tentang mediasi, para pihak harus menandatangani surat kesepakatan untuk melakukan mediasi;
 - f. Setelah mendapatkan surat penetapan mediator, para pihak menemui mediator untuk mengatur jadwal penetapan kapan akan melakukan mediasi. Sesuai dengan Perma waktu untuk melakukan mediasi adalah 30 hari dihitung sejak penetapan perintah untuk dilakukannya mediasi, dan dapat diperpanjang 30 hari lagi sesuai dengan kesepakatan para pihak, terhitung sejak berakhir jangka waktu sebelumnya Dalam prakteknya di

Pengadilan Agama Sleman Mediasi dilakukan setelah para pihak melakukan sidang di Pengadilan Agama;

- g. Selama melakukan mediasi mediator harus berperan aktif dalam memimpin mediasi dan harus mengetahui duduk perkara yang sedang di hadapi oleh para pihak, setelah proses mediasi sudah mencapai kata sepakat maka mediator wajib melaporkan secara tertulis apabila mediasi berhasil, berhasil sebagian maupun mediasi tersebut tidak berhasil;
- h. Apabila proses mediasi berhasil maka gugatan akan dicabut, para pihak di perintah agar mentaati kesepakatan yang telah dibuat dihadapan mediator yang sudah dibuatkan akta perdamaian;
- i. Apabila mediasi berhasil sebagian, maka laporan tertulis yang diberikan oleh mediator nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam amar dan putusan;
- j. Sedangkan jika mediasi gagal maka proses peradilan akan berlanjut sebagaimana Hukum Acara di pengadilan. Namun dalam setiap akan memulai sidang hakim tetap wajib menawarkan mediasi kepada kedua belah pihak sebelum perkara tersebut diputus.

Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terhadap Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Prosedur mediasi bukan merupakan suatu proses peradilan yang baru dalam Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Sleman, mediasi sendiri telah dilaksanakan setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun pelaksanaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 ini dirasa belum maksimal, sehingga di revisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2016.

Berdasarkan Pasal 38 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pelaksanaan proses beracara mediasi di Pengadilan Agama Sleman khususnya harus mengacu kepada PERMA No. 1 Tahun 2016 setelah peraturan itu sah diterbitkan.

Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pastinya memiliki perbedaan dengan Perma yang dicabut sebelumnya. Mulai dari sistematikanya, PERMA No. 1 Tahun 2016 terdiri dari 9 BAB dan 39 Pasal, sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 terdiri dari 8 BAB dan 27 Pasal. Perbedaan lainnya sebagai berikut:

a. Batas waktu mediasi

Terkait dengan batas waktu mediasi, pada Perma sebelumnya batas waktu mediasi adalah 40 hari dan apabila belum dapat kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak maka dapat diperpanjang paling lama 14 hari, jadi total waktu mediasi yang dapat digunakan adalah 54 hari ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan Ayat (4). Sedangkan dalam Perma yang baru, pengaturan tentang batas waktu mediasi ada dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) , dimana mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari atas kesepakatan para pihak, jadi total waktu untuk mediasi adalah 60 hari (2 bulan).

Berdasarkan wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Sleman yaitu bapak Sahril Fadli, perubahan ini dirasa kurang begitu berpengaruh bagi keberhasilan proses mediasi, karena waktu 60 hari (2 bulan) adalah waktu yang singkat bagi mediator untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Sleman.

b. Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak untuk langsung hadir dalam proses mediasi. Pihak-pihak yang berperkara wajib hadir dalam pertemuan mediasi dengan ataupun tanpa adanya kuasa hukum. Para pihak bisa tidak menghadiri proses mediasi apabila ada alasan yang sah, seperti kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; apabila salah satu pihak yang berhalangan hadir adalah orang berada di bawah pengampuan; tempat tinggal, kediaman, atau kedudukannya di luar negeri; atau sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 juga memberikan terobosan baru, yaitu bagi para pihak yang tidak bisa hadir namun bisa melakukan komunikasi visual jarak jauh agar tetap bisa melaksanakan mediasi ini juga sudah diatur didalam Pasal 5 ayat (3).

Perubahan ini dianggap oleh mediator adalah salah satu perubahan yang dapat berpengaruh atas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Dibandingkan dengan hanya salah satu pihak saja yang hadir atau kedua pihak hadir namun ada salah satu yang di kuasakan kepada kuasa hukumnya, hadirnya dua pihak yang bersengketa ini secara langsung akan mempermudah penyampaian informasi. Kedua belah pihak yang bersengketa secara langsung dapat dengan mudah menyampaikan apa yang menjadi masalah atau akar dari penyebab timbulnya masalah tanpa adanya salah tangkap atau salah tafsir ataupun perbedaan intonasi bunyi yang disampaikan.

c. Kesepakatan sebagian pihak (*patrial settlement*)

Adanya kesepakatan sebagian pihak (*patrial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dimana jika hanya sebagian pihak yang sepakat atau tidak hadir, maka mediasi dianggap gagal (*dead lock*). Tetapi, dalam Perma yang baru kesepakatan sebagian pihak tetap diakui keabsahannya, misalkan dalam suatu kasus pada saat di mediasi penggugat hanya sepakat pada sebagian dari tergugat atau hanya menyepakati sebagian dari objek sengketa. Perubahan ini dirasa kurang begitu membantu untuk meningkatkan angka keberhasilan pelaksanaan proses mediasi, namun dengan diakuinya kesepakatan dari sebagian pihak (*patrial settlement*) ini bisa lebih membantu hakim nantinya dalam memutus perkara.

d. Itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa

Didalam Perma No. 1 Tahun 2016 pengaturan tentang itikad baik dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi dijabarkan dengan rinci dibandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Pengaturan itikad baik diatur dalam beberapa pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang itikad baik pada saat menempuh proses mediasi, Sedangkan akibat hukum dari pihak-pihak yang tidak beritikad baik diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Pengaturan tentang itikad baik ini merupakan hal yang penting untuk mensukseskan jalannya proses mediasi. Karena dengan adanya itikad baik kedua belah pihak yang bersengketa maka mediasi yang dilakukanpun akan berjalan dengan lancar.

e. Peranan Mediator Independen

PERMA No. 1 Tahun 2016 inimenuntut mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam proses perkara dan sengketa di luar pengadilan, dimana hasil dari mediasi nanti dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pengaturan tentang peran mediator juga ditulis dengan lebih rinci dibandingkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 14. Semua mediator di Pengadilan Agama Sleman adalah mediator independen (orang luar pengadilan) yang sudah memiliki sertifikat mediator yang sah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mediator di Pengadilan Agama Sleman, Mediator independen dirasa lebih efektif dalam menyelesaikan proses mediasi daripada hakim yang merangkap mediator. Mediator independen lebih memiliki banyak waktu luang, sehingga proses mediasi dapat dilangsungkan kapan saja asalkan disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang sudah dipaparkan di atas apakah benar-benar mempengaruhi angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman? berapa jumlah perkara perceraian yang masuk dan berapa perkara yang berhasil di mediasi tiap tahunnya? Apakah setelah diperbaruinya PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 angka mediasi di Pengadilan Agama Sleman mengalami kenaikan?.Berdasarkan data di Pengadilan Agama Sleman perkara perceraian yang ditangani selama kurun waktu 20015-2018 tercatat adanya kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	1.509
2.	2016	1.551
3.	2017	1.615
4.	2018	1.755

Sumber data : Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Tabel 4.2 Jumlah Perkara Perceraian yang Diputus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	1.359
2.	2016	1.516
3.	2017	1.421
4.	2018	1.658

Sumber data : laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman

Dari data yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman selalu meningkat setiap tahunnya baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Tercatat sejak tahun 20015-2018 perkara perceraian yang di Pengadilan Agama Sleman relatif mengalami peningkatan sesuai dengan tabel 4.1. Namun tidak semua perkara yang diterima dapat diputus seperti dalam tabel 4.2. tercatat perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 1.509 namun yang diputus hanya 1359, kemudian tahun 2016 perkara perceraian yang masuk ada 1.551 perkara dan yang diputus sebanyak 1.516, sedangkan

pada tahun 2017 jumlah perkara perceraian yang masuk ada 1.615 perkara dan yang diputus hanya 1.241 perkara, dan yang terakhir pada tahun 2018 jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman tercatat sebanyak 1.755 dan perkara yang diputus sebanyak 1.658 perkara.

Berdasarkan data diatas, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman banyaknya tidak sesuai dengan jumlah perkara yang diputus. Ini terjadi karena beberapa penyebab, antara lain karena perkara Dicabut, Ditolak, Tidak diterima, Digugurkan, dan Dicoret dari register.

Peningkatan angka perceraian setiap tahunnya membuat pemerintah harus membuat sebuah upaya untuk melakukan pencegahannya. Salah satunya mencegah perceraian dengan jalur mediasi. Proses mediasi di Pengadilan sendiri sudah dilakukan di Indonesia sejak diterbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dirubah menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 dan yang paling baru PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang di terbitkan pada tanggal 1 Februari 2016. Perubahan-perubahan dalam PERMA yang sudah dijabarkan diatas diharapka dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan maka diharapka proses mediasi akan berhasil.

Proses mediasi dikatakan apabila kedua belah pihak yang berperkara mau melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses litigasi di Pengadilan, dalam perkara perceraian proses mediasi dapat dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak tidak jadi bercerai. Bentuk nyata dari proses mediasi yang berhasil dalam Pengadilan adalah dicabutnya perkara karena para pihak yang memilih untuk berdamai dan tidak jadi bercerai.

Perkara yang dicabut karena proses mediasi yang berhasil ini dapat mengurangi perkara yang menumpuk di Pengadilan, selain itu dengan berhasilnya proses mediasi maka dapat mencegah terjadinya perceraian, karena orang yang tadinya ke Pengadilan untuk bercerai setelah melalui proses mediasi dan mediasi yang dilakukan berhasil sehingga para pihak ini tidak jadi bercerai. Semua itu adalah apa yang diharapkan dalam peraturan, namun apakah yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan? Maka dibawah ini adalah data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu tahun 2015-2018.

Tabel 4.3 Jumlah Perkara Perceraian yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	6
2.	2016	9
3.	2017	28
4.	2018	15

Sumber data: Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2016-2018

Berdasarkan pada data pada tabel 4.3, dapat terlihat bahwa angka keberhasilan dari mediasi sendiri sangatlah rendah. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 keberhasilan mediasi mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan. Sehingga dapat kita lihat bahwa angka keberhasilan dari mediasi ini tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya yang sudah di paparkan pada tabel seperti pada tabel 4.1 dan 4.2.

Beberapa poin yang dirubah dan ditambahkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sedikit banyak memberikan dampak dalam keberhasilan mediasi walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan, karena menjalankan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan tidak semudah sebagaimana yang tercatat dalam peraturan. Keinginan yang kuat dari para pihak yang mengajukan gugatan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat itu sangat berpengaruh terhadap rendahnya angka keberhasilan mediasi yang dilakukan untuk mencegah maupun mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Keberhasilan Pelaksanaan proses mediasi dalam suatu perkara adalah tujuan dari dibentuknya PERMA No.1 Tahun 2016, yaitu untuk mengatasi permasalahan tentang perkara yang menumpuk di Pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi dari lembaga pengadilan itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudicative*).⁹

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sleman Sudah Sesuai dengan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Tetapi keberhasilan dari mediasi sendiri tidak sebanding dengan perkara perceraian yang masuk. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan dalam proses mediasi misalkan pada kasus sebelumnya, mediasi tidak selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang diharapkan dalam peraturan, ada kendala-kendala yang harus dihadapi dalam proses mediasi, antara lain:

a. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan rumit

Kadar dari berat-ringannya masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak yang berperkara bisa menentukan suatu mediasi itu akan berhasil atau tidak. Masalah yang

⁹ Syahrizal Abbas, 2012, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 311.

berlarut-larut dan sudah terjadi selama bertahun-tahun akan susah untuk dirukunkan kembali.

Konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan rumit, yaitu dari masalah ekonomi, kekerasan dalam rumahtangga, sering pergi meninggalkan rumah, dan mempunyai wanita ataupun pria idaman lain. Banyaknya konflik yang dihadapi ini membuat para pihak sudah tidak ingin mempertahankan lagi rumahtangganya. Sehingga pada saat dilakukan mediasi para pihak dapat dapat meredam emosinya, sehingga tidak dapat menerima semua masukan-masukan yang ditawarkan oleh mediator untuk menyelesaikan permasalahan.

b. Tidak adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa

Tujuan dari adanya proses mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai, maka dari itu jika tidak ada itikad baik dari para pihak, perdamaian kecil kemungkinan untuk tercapai. Prinsip dari itikad baik ini dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk menerskan atau tidak meneruskan proses mediasi yang sedang berlangsung di pengadilan.¹⁰

Para pihak yang bersengketa tidak mau menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dengan detail dan gamblang, mereka lebih menekankan ego atau gengsi sehingga tidak ada kemungkinan maupun keinginan sedikitpun untuk berdamai. Mereka melaksanakan mediasi hanya untuk formalitas sesuai dengan pertauran yang ada.

c. Sudah tidak adanya rasa saling peduli

Tidak adanya rasa saling peduli dari para pihak yang bersengketa membuat mediasi yang dijalani hanyalah menjadi formalitas belaka. Karean para pihak yang bersengketa sudah memendam rasa kekecewaan yang teramat dalam, tidak pernah

¹⁰ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 157.

diihiraukan dalam suatu hubungan sehingga menjadikan salah satu pihak mempunyai keinginan kuat untuk melakukan perceraian. Meskipun sudah ada regulasi hukum, dan mediasi sudah dilaksanakan, tetapi masalah perceraian tidak sesederhana itu, karena juga menyangkut urusan hati.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua perkara yang masuk harus melalui proses mediasi selain sengketa yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. Beberapa poin perubahan PERMA No. 1 tahun 2016 atas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sleman sedikit berpengaruh dalam meningkatkan angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman. Terbukti dengan meningkatnya angka keberhasilan mediasi dari tahun 2015-2017 tiap tahunnya, namun pada tahun 2018 angka keberhasilan mediasi mengalami penurunan.

B. Saran

Bedasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang banyaknya manfaat yang didapatkan apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara yang mereka hadapi khususnya perceraian melalui proses sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016

mediasi di rasa sangat penting. Mengingat masih rendahnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Sleman.

2. Untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama khususnya di wilayah masing-masing. Diharapkan agar mengkaji lebih banyak referensi terkait dengan apa yang akan diteliti, serta mempersiapkan secara matang tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi masalah sebelum pengambilan data dan wawancara secara langsung dengan lembaga yang terkait

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta.

Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan)*, Bandung, Mandar Maju.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke 39, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

JURNAL

Amarini, Indriati, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. XVI No.2 (2017).

Antasari, R, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)", *Intizar* Vol. XIX No. 1 (2013).

Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* Vol. II No.1 (2016).

Ibrahim, Malik, "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama", *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* Vol. XIX No. 1 (2015).

Jamaluddin, T, "Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Capaian Asas Fleksibilitas", *Ekspose* Vol. XXVI No.1 (2017).

Lestari, Rika, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Riau* Vol. III No. 2 (2013).

Saifullah, Muhammad, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Al-Ahkam* Vol. XXV No. 2 (2015).

Purnamasari, Fitri, Diding Rahmat, and Gios Adhyaksa, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama", *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. IV No.2 (2017).

Rahmawati, E. S, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang", *Journal de Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. VIII No. 1 (2016).

Sofiani, T, "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian* Vol. VII No. 2 (2012).

Supardi, S., & Hanifiyah, Z, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. VIII No.1 (2018).

SKRIPSI

Rachmat Rizki Aulawi, 2019, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proedur Mediasi di Pengadilan

INTERNET

Anonim, 2016, *Perma Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik*, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik/> pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 12.30 WIB.

-----, 2016, *Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016/> pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 14.24 WIB.

Diana Kusumasari, 2011, *Arti Gugatan Dikabulan, Ditolak, Dan Tidak Dapat Diterima*, di akses pada <https://www.hukumonline.com>, pada 19 Juni 2019 pukul 20.00 WIB